



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 25 / Maret / 2025
Nomor : 137 / Dit. FKPD NO / 50.1 / III / 2025
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyampaian Net konsep surat Penjelasan atas Pengangkatan Tenaga non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo melalui surat Nomor 800.1.3.3/2859 tanggal 17 Maret 2025, menyampaikan permohonan penjelasan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Purworejo melaksanakan melakukan pengangkatan Staf Khusus/Tenaga Khusus/Tenaga Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa:
ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN
ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ayat (3) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut hemat kami Bupati Purworejo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang untuk melakukan pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN atau sejenisnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen Otda kepada Gubernur Jawa Tengah, untuk mohon perkenan tandatangan Bapak Dirjen Otda dan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	1
SUB KOORDINATOR	1
KASUBAG TU	1
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197909191998021001